

PEDOMAN PELAKSANAAN KOORDINASI, MONITORING, DAN EVALUASI (KORMONEV)

2011

PERKA ANRI NO. 15, 14 HLM

PERATURAN KEPALA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KOORDINASI, MONITORING, DAN EVALUASI (KORMONEV) SEBAGAI TINDAK LANJUT INSTRUKSI PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

- ABSTRAK
- : - untuk menindaklanjuti program pemerintah mengenai percepatan pemberantasan korupsi pada setiap lembaga pemerintah, dipandang perlu menyusun pedoman pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
 - Dasar hukum Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 30 Tahun 2002, UU Nomor 43 Tahun 2009, Perpres Nomor 71 Tahun 2000, Perpres Nomor 54 Tahun 2010, Keppres Nomor 103 Tahun 2001, Keppres Nomor 27/M Tahun 2010, Inpres Nomor 5 Tahun 2004, Kepmenpan Nomor KEP/94/M.PAN/8/2005, Kepmenpan Nomor KEP/120/M/PAN/2006, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2003, dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini diatur tentang Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi (Kormonev) dengan ruang lingkup yang meliputi optimalisasi pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penetapan kinerja bagi pejabat struktural dan evaluasi pencapaian target kinerja setiap unit kerja, penetapan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik (substantif dan fasilitatif, lingkungan lembaga dan publik), penetapan wilayah/unit bebas korupsi, pelaksanaan Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kebijakan peningkatan efisiensi, penghematan, dan disiplin kerja, optimalisasi mekanisme pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi, optimalisasi penelaahan dan pengkajian terhadap sistem-sistem yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dalam ruang lingkup tugas, wewenang, dan tanggungjawab masing-masing, optimalisasi pelaksanaan pengawasan dan pembinaan aparatur.

CATATAN

- : - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2011.
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Lampiran 1 halaman.

A large, semi-transparent watermark logo for ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) is positioned in the lower half of the page. The logo features a stylized blue and white graphic above the letters 'ANRI' in a bold, white, sans-serif font, all set against a grey background.